



## GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Yth. 1. Sekretaris Daerah  
2. Para Asisten  
3. Para Staf Ahli  
4. Kepala Perangkat Daerah  
5. Direktur RSUD Raja Ahmad Tabib  
6. Direktur RSJKO Engku Haji Daud

di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

### SURAT EDARAN

NOMOR : B/200.1.2/22/KESBANGPOL-

SET/2025

TENTANG

### PENERAPAN SALAM PANCASILA PADA SETIAP KEGIATAN SEREMONIAL PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menegaskan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara. Pancasila sebagai dasar negara juga tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang mampu mempersatukan berbagai keberagaman yang ada di Indonesia. Maka dalam rangka memperkuat Pancasila, perlu menerapkan Salam Pancasila pada setiap kegiatan seremonial di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Salam Pancasila adalah Salam Nasional Indonesia yang ditetapkan dalam maklumat Pemerintah pada tanggal 31 Agustus 1945 merupakan sebuah tradisi atau tindakan yang didorong untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Tujuan utama dari Salam Pancasila adalah untuk menghormati semua warga negara Republik Indonesia dari berbagai latar belakang agama dan budaya sesuai dengan semangat Bhineka Tunggal Ika.
3. bahwa kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk dapat menerapkan salam Pancasila disetiap Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain :
  - a. Acara-acara Kebangsaan seperti : Upacara Bendera, peringatan hari-hari

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring  
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak  
Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang, Kode Pos 29124  
Telepon (0771) 4575001, Pos-el : tu.pimpinan @kepriprov.go.id, Laman : <https://kepriprov.go.id>

besar nasional dan kegiatan-kegiatan kebangsaan lainnya;

-2-

- b. Acara Formal seperti : Pertemuan rapat, seminar dan kegiatan-kegiatan resmi lainnya;
  - c. Salam Pancasila dapat disampaikan pada saat penyampaian pembukaan kegiatan dan dapat diikuti oleh peserta sesuai pada point a dan b diatas.
4. Adapun tata cara salam pancasila adalah dengan mengangkat tangan kanan di atas pundak dan berjarak sejengkal dari dahi kanan dengan jari-jari rapat. Gerakan harus sedikit menghentak lalu menyeru dengan lantang "Salam Pancasila".

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
Pada tanggal 19 Juni 2025

Gubernur Kepulauan Riau,



Ansar Ahmad

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring  
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak  
Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang, Kode Pos 29124  
Telepon (0771) 4575001, Pos-el : tu.pimpinan @kepriprov.go.id, Laman : <https://kepriprov.go.id>

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*